



Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Air Untuk Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan

Penulis:

Hendri¹, Ardiansah², Sudi Fahmi³

Afiliasi:

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning¹²³

Email:

hendrish71@gmail.com¹, ardiansah@unilak.ac.id², sudi.fahmi@unilak.ac.id³



©2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4234>

*Penulis Korespondensi

Nama: Hendri

Afiliasi: Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas

Lancang Kuning

Email: hendrish71@gmail.com

Diterima: 27 April 2024

Direvisi: 24 Desember 2024

Publikasi Online: 24 Desember 2024

Abstract

Regional Regulation Number 10 of 2006 contains policies regarding the obligation to build infiltration wells, it is clearly regulated that the obligation to construct infiltration wells is addressed to every person in charge. Responsible for the construction covering the ground surface and the number of infiltration wells made in accordance with the total land surface covered by the building. This rule is contained in Article 19 paragraph (4) of Regional Regulation Number 10 of 2006 which reads: "Every building that has been established and does not yet have an infiltration well is obliged to make a follow-up infiltration well". Region Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells is not implemented properly, there are still many building owners in Pekanbaru City who do not build infiltration wells. Barriers to the implementation of the construction of water infiltration wells in Pekanbaru City are the low level of public knowledge, lack of supervision and no sanctions and efforts to overcome obstacles to the implementation of water infiltration wells for flood prevention in Pekanbaru City based on Regional Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Wells. The absorption is to carry out socialization and legal counseling, improve supervision and cooperate with related agencies.

Keywords: *Implementation, Flood Management, Infiltration Wells*

Abstrak

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 berisi tentang kebijakan yang menyangkut kewajiban pembuatan sumur resapan sudah diatur dengan jelas bahwa kewajiban pembuatan sumur resapan ditujukan kepada setiap orang penanggung jawab pembangunan yang menutup permukaan tanah dan jumlah sumur resapan yang dibuat sesuai dengan jumlah permukaan tanah yang ditutup oleh bangunan itu. Aturan itu terdapat didalam pasal Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 yang berbunyi: "Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan" Implementasi pembuatan sumur resapan air untuk penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan tidak terimplementasikan dengan baik, masih banyak pemilik bangunan di Kota Pekanbaru yang tidak membuat sumur resapan. Hambatan dalam implementasi pembuatan sumur resapan air di Kota Pekanbaru adalah Rendahnya Pengetahuan Masyarakat, Kurangnya Pengawasan dan Tidak Diberlakukan Sanksi dan upaya dalam mengatasi hambatan implementasi pembuatan sumur resapan air untuk penanggulangan banjir di

Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan adalah Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan Hukum, Meningkatkan Pengawasan dan bekerjasama dengan instansi terkait.

Kata kunci: implementasi, banjir, sumur resapan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk sampai pembangunan infrastuktur menjadi persoalan yang sedang dialami pemerintah Kota Pekanbaru karena membuat lahan-lahan untuk meresapkan air kembali kedalam tanah terhalang oleh semenisasi tanah dari pembangunan perumahan dan infrastuktur. Pertumbuhan Infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk, membuat wilayah kosong yang terdapat di Pekanbaru semakin berkurang disebabkan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan berupa pelayanan umum untuk masyarakat ataupun pembangunan untuk pemukiman warga.

Beralih fungsinya daerah kosong yang sekarang dijadikan daerah pemukiman masyarakat mengakibatkan semakin berkurangnya daerah resapan air. Sehingga dengan berdirinya bangunan mengakibatkan daerah resapan air berkurang karena tertutup oleh struktur bangunan, yang berdampak terhadap terjadinya genangan air bila hujan turun dalam beberapa jam karena air tidak langsung bisa diserap oleh permukaan tanah yang telah ditutup. Bagi sebagian orang yang bertempat tinggal di daerah yang rawan banjir, datangnya air hujan merupakan sebuah bencana. Air hujan yang tidak dapat tersalurkan dengan baik inilah yang menyebabkan banjir.¹ Oleh sebab itu harus dilakukan penata ruangan yang mana salah satu dasar pemikiran penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang (sebagai wadah) yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta untuk mitigasi bencana, terutama bencana alam, sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan manusia.²

Pengelolaan tata ruang menjadi bertambah penting manakala tekanan terhadap penggunaan ruang semakin besar dikarenakan selain kondisi perekonomian yang pesat juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk berimbas pada pertumbuhan bangunan-bangunan di kawasan perumahan dan pemukiman. Demi mengatasi hal tersebut dengan semakin berkurangnya daerah resapan, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dengan bertujuan bahwa pengendalian sumber daya air perlu dilaksanakan dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga baik kesediaannya, keseimbangan serta dampak yang ditimbulkannya oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan salah satunya dengan cara pembuatan sumur resapan.

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2006 dalam Pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa “Sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air kedalam tanah”. Pembuatan sumur resapan ini memiliki berbagai fungsi, yang pertama untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah dan guna untuk mencegah dan menghindari terjadinya genangan dan banjir pada musim penghujan yang berakibat merugikan kepada masyarakat terutama terhadap kawasan permukiman serta bangunan lainnya. Fungsi kedua mencegah penurunan tanah, tanah yang tidak memiliki kadar air yang tidak memadai mengakibatkan tanah menjadi tandus yang mana itu membuat terjadinya penurunan tanah. Sehingga dengan adanya sumur resapan kadar air yang ada ditanah mendapatkan *supply* air yang cukup sehingga dapat mencegah penurunan tanah³.

¹ Ari Rahadini, *Membangun Rumah Sehat Hemat Energi*, (Jakarta: Pt Kawan Pustaka, 2010), hlm.35.

² Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta;Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm.23

³ *Ibid*

Adapun fenomena-fenomena yang ditemui dilapangan dalam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan antara lain⁴:

1. Masih kurangnya realisasi oleh masyarakat terutama tentang sumber daya air dan sumur resapan oleh ruko dan rumah masyarakat
2. Masih ditemukannya banjir akibat hujan lebat yang menggenangi pasar pagi arengka dan lampu merah simpang empat arengka
3. Kurang tegasnya peringatan dan sanksi oleh pihak terkait sehingga terjadi banyaknya pelanggaran

Kondisi perkotaan sebenarnya memang sudah pada posisi dilema dimana hampir dari seluruh permukaan tanah dan pekarangan serta jalan-jalan di wilayah perkotaan sudah disemenisasi termasuk juga di kota Pekanbaru. Yang mana ini memang menjadi kebutuhan untuk wajah kota dan sarana jalanya kendaraan atau infrastruktur tetapi di sisi lain mengakibatkan tidak adanya celah air untuk masuk kepermukaan tanah sehingga berakibat apabila terjadi hujan maka hampir semua air hujan masuk ke dalam saluran drainase⁵. Selain itu, di jalan-jalan besar tertentu di kota Pekanbaru apabila terjadi hujan maka air hujan yang jatuh ke permukaan jalan tersebut akan tergenang oleh air dan mengakibatkan sulitnya kendaraan untuk melintasi badan jalan tersebut.

Penerapan sumur resapan ini dalam kehidupan sehari-hari penting artinya, beberapa fungsi sumur resapan bagi kehidupan manusia adalah sebagai pengendali banjir. Melindungi dan memperbaiki (konservasi) air tanah, serta menekan laju erosi. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai: **“Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Air Untuk Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan”**.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif mengenai Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Air untuk Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konsep (conceptual approach). Penelitian hukum sosiologis ini dilakukan melalui kegiatan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta melakukan wawancara terstruktur yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. (Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Air Untuk Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan)

Perubahan penggunaan lahan akibat pembangunan perumahan, secara tidak langsung dapat merusak kawasan resapan air. Hal ini mengakibatkan semakin berkurangnya daerah resapan air hujan yang menyebabkan air hujan terkumpul pada saluran drainase yang ada. Kondisi tersebut

⁴ Billi Pranata dan Chalid Sahuri, *Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Sumur Resapan dalam Perda No. 10 Tahun 2016 Kota Pekanbaru*, <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3793/Faktor%20yang%20Mempengaruhi%20Implementasi%20Kebijakan%20Sumur%20Resapan.%20Revisi.pdf?sequence=1> diakses pada 26 Desember 2023 pukul 18.58

⁵ Sigit Widiyanto, *Sosialisasi Lingkungan Hidup (Studi Kasus Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Pekanbaru)*, https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/6179/JURNAL%201_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

akan menimbulkan meningkatnya volume air permukaan yang masuk ke saluran drainase dan meluapnya air pada saluran yang dapat menyebabkan terjadinya genangan atau bahkan banjir.⁶

Sumur resapan merupakan suatu upaya untuk meresapkan air hujan dalam rangka menambah cadangan air tanah. hal ini mengingat persediaan air di negara ini sudah sangat menipis, ditambah lagi dengan masalah air lainnya seperti kelebihan air di saat musim hujan yang mengakibatkan masalah banjir dan musim kemarau sering kekurangan air, sehingga seluruh masyarakat harus segera mungkin menyadari dan menyelamatkan air. Sumur resapan dapat berfungsi untuk mencegah penurunan tanah, mengurangi genangan banjir dan aliran air di permukaan tanah, mengurangi meluasnya penyusutan/instruksi laut ke arah daratan, menambah potensi air tanah. Sumur resapan merupakan system resapan buatan, yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan berupa lantai bangunan maupun dari halaman yang di plester.⁷

Pengelolaan tata ruang menjadi bertambah penting manakala tekanan terhadap penggunaan ruang semakin besar dikarenakan selain kondisi perekonomian yang pesat juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk berimbas pada pertumbuhan bangunan- bangunan di kawasan perumahan dan pemukiman. Demi mengatasi hal tersebut dengan semakin berkurangnya daerah resapan, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dengan bertujuan bahwa pengendalian sumberdaya air perlu dilaksanakan dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga baik kesediaannya, keseimbangan serta dampak yang ditimbulkannya oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan salah satunya dengan cara pembuatan sumur resapan.⁸

Tata kelola sumber daya air dan sumur resapan merupakan tanggung jawab semua pihak. Karena itu perlu diatur batasan tanggung jawab itu, baik sebagai objek kebijakan, pelaksana maupun kelompok sukarelawan. Kerangka kebijakan pengelolaan sumber daya air dan sumur resapan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2006 silam masih menjadi acuan dan bahkan diperkuat dengan lahirnya kebijakan lain seperti kebijakan penarikan pajak air tanah dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk dampak yang ditimbulkan akibat dari kurangnya keseimbangan pembangunan sektor perkantoran, rumah toko dan perumahan di Kota Pekanbaru adalah yang tidak memfasilitasi bangunan-bangunan tersebut dengan sumur resapan dan drainase yang baik. Sehingga sering terjadi banjir di Kota Pekanbaru. Menyikapi masalah yang terjadi Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dengan bertujuan bahwa pengendalian sumber daya air perlu dilaksanakan dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga baik kesediaannya, keseimbangan serta dampak yang ditimbulkannya oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan salah satunya dengan cara pembuatan sumur resapan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sumur resapan itu berfungsi sebagai pengendali banjir, Konservasi air tanah dan Menekan laju erosi, sedangkan kegunaannya, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya genangan air sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya banjir dan erosi

⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Kota Pekanbaru bapak Dodi, S.Sos, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 14.20 bertempat di Jalan Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Jl. Abdul Rahman Hamid, Gedung B9 Lt. 4-5 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau

⁷ Wawancara dengan Camat Marpoyan Damai bapak Fauzan S.STP, pada Rabu/ 11 Oktober 2023 pukul 14.00 wib bertempat di kantor camat marpoyan damai beralamat jalan Arifin Ahmad, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru

⁸ Wawancara dengan Camat Bina Widya ibu Indah Vidia, S.Stp, Pada Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 11.30 wib, bertempat di Kantor Jl. HR. Soebrantas No. 52 (Kantor Camat Binawidya/ eks Kantor Camat Tampan), Simpang Baru, Kecamatan Tampan

⁹ Wawancara dengan Camat Bina Widya ibu Indah Vidia, S.Stp, Pada Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 11.30 wib, bertempat di Kantor Jl. HR. Soebrantas No. 52 (Kantor Camat Binawidya/ eks Kantor Camat Tampan), Simpang Baru, Kecamatan Tampan

2. Dapat menambah potensi air tanah karena disamping menampung dan mengalirkan, dapat pula meresapkan sebagian air hujan kedalam tanah, sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan tata air dan menyelamatkan sumber daya air untuk jangka panjang.
3. Dapat membantu mengurangi genangan banjir dan meluasnya penyusupan air laut ke arah daratan.
4. Mencegah penurunan atau amblasan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, dan mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah.
5. Cara pembuatan sumur resapan tidak memerlukan teknologi tinggi. Adapun tujuan dibuat sumur resapan yaitu :
 - 1) Mengurangi tingkat peresapan air kedalam tanah yang menyebabkan banjir pada musim hujan dan menurunnnya permukaan air tanah.
 - 2) Mempertahankan tinggi muka air tanah dan menambah persediaan air tanah.
 - 3) Mengurangi atau menahan terjadinya intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan wilayah pantai.
 - 4) Mencegah penurunan atau amblasan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan.
 - 5) Mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka diketahui jawaban bahwa masih banyak bangunan yang memiliki sumur resapan namun masih ada juga bangunan yang tidak memiliki sumur resapan. Implementasi pembuatan sumur resapan air untuk penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan belum terlaksanadengan baik.¹⁰

Melalui bidang pembangunan pemerintah Kota Pekanbaru dapat merancang pembangunan yang sesuai skala prioritas guna menyelamatkan sarana dan prasarana dan wilayah dari ancaman banjir yang terjadi dikota Pekanbaru selama ini dengan mengoptimalkan fungsi sumur resapan. Sumur resapan merupakan suatu upaya untuk meresapkan air hujan dalam rangka menambah cadangan air tanah, sumur resapan dapat berfungsi sebagai pencegah penurunan tanah, mengurangi meluasnya penyusupan laut kearah daratan, menambah potensi air tanah, sumur bawah tanah merupakan sistem resapan buatan, yang dapat menampung air hujan akibat adanya penutupan tanah oleh bangunan berupa lantai bangunan maupun halaman yang diplester¹¹.

Pemerintah Kota pekanbaru juga harus lebih serius dalam mensosialisaikan Peraturan Daerah tersebut, hal ini tentunya demi kelancaran berjalannya Perda Nomor 10 tahun 2006 sehingga dapat diterapkan dalam setiap adanya pembangunan bangunan yang ada di Kota Pekanbaru, padahal peraturan daerah ini sudah dikeluarkan 6 tahun yang lalu. Dimana dalam Perda Nomor 10 tahun 2006 adalah mengatur tentang rekomendasi pengusaha dan masyarakat yang ingin membangun. Dan rekomendasi tentang pencegahan banjir tersebut telah dicantumkan dalam pasal 15 ayat 1 dengan tujuan utamanya mencegah dan mengatasi genangan banjir pada musim hujan yang dapat merugikan masyarakat terutama terhadap kawasan pemukiman dan bangunan lainya diperlukan pertimbangan dari instansi teknis terhadap rencana

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Kota Pekanbaru bapak Dodi, S.Sos, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 14.20 bertempat di Jalan Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Jl. Abdul Rahman Hamid, Gedung B9 Lt. 4-5 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau

¹¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Kota Pekanbaru bapak Dodi, S.Sos, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 14.20 bertempat di Jalan Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Jl. Abdul Rahman Hamid, Gedung B9 Lt. 4-5 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau

lokasi yang akan dibangun, bahkan di ayat 2 dikatakan wajib mendapatkan rekomendasi dari pihak teknis yang menangani pengembangan sumber daya air¹².

Perda Kota Pekanbaru mengenai Sumur Resapan Nomor 10 tahun 2006 intinya bagaimana pengendalian sumber daya air guna mengatasi genangan air atau banjir yang selalu terjadi setiap tahun di kota ini. Agar Kota Pekanbaru bebas dari genangan air, makasetiap yang membangun mesti mendapat izin dari dinas terkait termasuk adanya kontrol kelapangan untuk pengecekan realisasi. Kalau perda ini diabaikan maka sanksinya adalah hukuman penjara minimal 3 bulan dan kalau tidak denda 50 juta rupiah yang tertuang dalam pasal 29 tentang kasus pidana.

Maka jelas bila aturan dipatuhi maka akan didapatkan kebijakan yang membawa pengaruh positif. Kemudian penulis ingin mengetahui seperti apa jelasnya tingkat kepatuhan pembangunan yang ada di kota Pekanbaru dalam hal ini pada Pembangunan untuk pribadi maupun pembangunan oleh Developer. Diketahui bahwa, banyaknya dari pemilik dari bangunan beranggapan bahwa tidak ada kewajiban dalam pembuatan sumur resapan dan disekitar lahan yang saya bangun juga masih banyak sumber untuk resapan air hujan dan saya sudah membuat parit¹³. Oleh karena itu, peraturan tersebut tidak dipatuhi bahkan pemilik ruko pribadi tersebut tidak ada atau mengetahui dampak baik dengan dibuatnya sumur resapan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan, terhadap pemilik bangunan diketahui bahwa bahwa tidak adanya pengawasan yang ada mengenai sumur resapan. Sedangkan seharusnya Kinerja Bidang pengawasan yang ada itu dikatakan baik bila sudah turun ke lapangan untuk menertibkan pembangunan yang ada sehingga menjalankan aturannya yaitu melakukan pembuatan sumur resapan. Artinya, pemilik bangunan atau kontraktor yang dipekerjakan dalam proses membangun, terkadang memang acuh akan hal ini, karena terkadang tidak ada pengawasan ke lapangan untuk menertibkan bangunan dalam melakukan pembuatan sumur resapan. Jadi, pemilik bangunan tidak mengimplementasikan Perda ini¹⁴. Apalagi pemilik bangunan mereka tempat mereka membangun tidak membutuhkan sumur resapan dirasa karena daerah tersebut adalah daerah rawa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kota Pekanbaru berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2006 dapat menyimpulkan bahwa¹⁵:

1. Faktor komunikasi
2. Faktor sumber daya
3. Faktor disposisi
4. Struktur birokrasi

B. Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Air Untuk Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan

Faktor penghambat dari implentasi kebijakan yaitu dari implementor. Implementor tersebut yaitu Dinas terkait yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Selain itu dilihat dari hasil observasi penulis mengenai

¹² Wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Kota Pekanbaru bapak Dodi, S.Sos, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 14.20 bertempat di Jalan Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Jl. Abdul Rahman Hamid, Gedung B9 Lt. 4-5 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau

¹³ Wawancara dengan pemilik bangunan yang tidak ada sumur resapan bapak Surya Dinata Putra, pada tanggal 28 Oktober 2023 Pukul. 17.15 wib beralamat jalan Nurul Yakin-Paus Kec. Marpoyan Damai

¹⁴ Wawancara dengan pemilik bangunan yang tidak ada sumur resapan bapak Bustami, pada tanggal 28 Oktober 2023 Pukul. 14.25 wib beralamat jalan Todak – T.Tambusai Pekanbaru

¹⁵ Wawancara dengan Camat Sail Kota Pekanbaru bapak Farid Irwan Maulana, S.IP, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul. 09.00 wib, bertempat di Kantor Camat Pekanbaru Kota Jalan Mulyorejo No.6, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru

dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan adanya tugas-tugas yang tidak dilakukan agar Implementasi dari peraturan tersebut berjalan dengan baik. mulai dari alur awal proses perizinan hingga diterbitkannya Izin Mendirikan bangunan. Pada komunikasi juga terdapat ketidakjelasan proses yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Kecamatan, dan Kelurahan. Antara instansi/OPD tersebut tidak komunikasi dengan baik, sehingga alur proses perizinan hingga terbit nya Izin tidak maksimal berdampak pada implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Sedangkan pada kenyataannya Kecamatan melalui Camat yaitu mempunyai kewenangan atas pembuatan Rekomendasi Perizinan, hal itu tertuang pada Peraturan Walikota No 11 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat¹⁶.

Masih banyaknya bangunan yang belum memiliki sumur resapan baik bangunan setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 maupun sebelum berlaku, karena berdasarkan Peraturan Daerah tersebut bangunan yang telah berdiri namun belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan. Karena dengan menerapkan aturan tersebut dapat membantu dalam pengendalian sumber daya air dan juga berperan dalam mengatur tata air sehingga air tidak tergenang, karena air tidak terserap kedalam tanah. Untuk itu setiap bangunan wajib membuat sumur resapan. Ditambah lagi kurangnya pengecekan maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap bangunan yang tidak memiliki sumur resapan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 19 Ayat 3 yang menyatakan bahwa perlu diadakan pengecekan terhadap bangunan apakah sumur resapan telah dibuat serta sesuai dengan ketentuan Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan kota yang cukup pesat nyatanya tidak diimbangi dengan pertumbuhan dan perkembangan kerangka sumber daya birokrasi pemerintah dalam memetakan kerangka pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota itu. Misalnya pertumbuhan penduduk pada dua kecamatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain, seperti kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai. Saat ini dua kecamatan tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Pekanbaru dengan angka pertumbuhan penduduk yang mencapai 3,9% sehingga berkorelasi dengan tingginya permintaan tempat tinggal (rumah, kontrakan, kos dll). Tingginya angka permintaan akan tempat tinggal dan kawasan bisnis lainnya tidak diimbangi dengan berjalannya otoritas atribusi camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2006 di kecamatan mengakibatkan pengabaian masyarakat terhadap Perda ini dan mengakibatkan Perda ini tidak berjalan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyak bangunan khususnya dalam konteks studi ini di Kecamatan Tampan.¹⁷

Pemerintah Kota Pekanbaru terkesan lemah dan belum konsisten dalam melakukan implementasi Perda No 10 tahun 2016 tentang sumber daya air dan sumur resapan. Penerbitan izin mendirikan bangunan sebetulnya menjadi kunci pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2006, syarat rekomendasinya jelas bahwa posisi sumur resapan dalam perencanaan bangunan harus sudah disertakan. Perda ini telah mengatur tentang kewajiban pembuatan sumur resapan pada setiap bangunan baik sebelum Perda ini ada maupun sesudahnya, artinya bahwa setiap bangunan (baik milik perorangan, swasta maupun pemerintah) wajib membuat sumur resapan sesuai ukuran bidang tanah yang ditutupinya¹⁸.

¹⁶ Wawancara dengan Camat Sail Kota Pekanbaru bapak Farid Irwan Maulana, S.IP, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul. 09.00 wib, bertempat di Kantor Camat Pekanbaru Kota Jalan Mulyorejo No.6, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Kota Pekanbaru bapak Dodi, S.Sos, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 14.20 bertempat di Jalan Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Jl. Abdul Rahman Hamid, Gedung B9 Lt. 4-5 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau

¹⁸ Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD kota Pekanbaru bapak Zufahmi, SE., MH bertempat di kantor DPRD kota Pekanbaru pada Kamis/ 19 Oktober 2023 pukul 13.30 beralamat jalan Jend. Sudirman No. 454 Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota

Hambatan dalam Dalam Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Air Untuk Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat¹⁹
2. Kurangnya Pengawasan²⁰
3. Tidak Diberlakukan Sanksi²¹

Upaya Dalam Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Air Untuk Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:²²

1. Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan Hukum²³
2. Meningkatkan Pengawasan²⁴
3. Bekerjasama Dengan Instansi Terkait

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi pembuatan sumur resapan air untuk penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan tidak terimplementasikan dengan baik, hal ini masih banyak pemilik bangunan di Kota Pekanbaru yang tidak membuat sumur resapan. Hal ini dapat dilihat kurangnya tindakan korektif seperti sanksi yang diberikan kepada pemilik bangunan tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2006, kemudian tidak ada tindak lanjut dalam penertiban izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu sumur resapan, hanya tindakan peneguran dan surat peringatan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru
2. Hambatan implementasi pembuatan sumur resapan air untuk penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan adalah kurangnya kerjasama antar instansi yakni dari segi perizinan, pengawasan dan penertiban IMB yang tidak maksimal sehingga Perda tersebut tidak maksimal implementasinya. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki tugas yaitu menyetujui gambar perencanaan pembangunan yang akan dibangun untuk mengetahui layak atau tidak untuk dibangun dan menerbitkan Rekomendasi untuk membangun Sumur Resapan tidak diberikan kewenangan atas pengawasan. Serta Struktur birokrasi yang tidak tepat pada Tugas Pokok dan Fungsi.

Saran yang dapat disampaikan guna melengkapi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Wawancara dengan Camat Marpoyan Damai bapak Fauzan S.STP, pada Rabu/ 11 Oktober 2023 pukul. 14.00 wib bertempat di kantor camat marpoyan damai beralamat jalan Arifin Ahmad, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru

²⁰ Wawancara dengan Camat Sail Kota Pekanbaru bapak Farid Irwan Maulana, S.IP, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul. 09.00 wib, bertempat di Kantor Camat Pekanbaru Kota Jalan Mulyorejo No.6, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru

²¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Kota Pekanbaru bapak Dodi, S.Sos, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 14.20 bertempat di Jalan Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Jl. Abdul Rahman Hamid, Gedung B9 Lt. 4-5 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau

²² Wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Kota Pekanbaru bapak Dodi, S.Sos, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 14.20 bertempat di Jalan Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Jl. Abdul Rahman Hamid, Gedung B9 Lt. 4-5 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau

²³ Wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Kota Pekanbaru bapak Dodi, S.Sos, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 14.20 bertempat di Jalan Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Jl. Abdul Rahman Hamid, Gedung B9 Lt. 4-5 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau

²⁴ Wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Kota Pekanbaru bapak Dodi, S.Sos, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 14.20 bertempat di Jalan Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Jl. Abdul Rahman Hamid, Gedung B9 Lt. 4-5 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau

1. Perlu partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan Perda mengenai sumur resapan tersebut agar masalah banjir di Kota Pekanbaru dapat segera teratasi.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih giat lagi dalam menghimbau dan melakukan pembinaan kepada pemilik-pemilik gedung yang melanggar ketentuan Izin Mendirikan Bangunan terutama tentang dampak tidak adanya sumur resapan pada bangunan.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru juga harus tegas dalam menjalankan sanksi dan tidak pilih-pilih dalam mengawasi bangunan yang melanggar ketentuan Izin Mendirikan Bangunan yaitu tidak atau belum membuat sumur resapan. Penerapan sanksi harus benar-benar di laksanakan sesuai dengan ketentuan Perda Kota Pekanbaru agar pelanggaran tentang sumur resapan tidak bertambah di Kota Pekanbaru pada setiap tahunnya.

REFERENSI

- Ari Rahadini, *Membangun Rumah Sehat Hemat Energi*, (Jakarta: PT Kawan Pustaka, 2010).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Beni Ahmad saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)
- C.S.T Kansil & Cristine S.T, *Modul Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005),
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)
- Jimly Assididjie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Jimly Asshididjie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009),
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta: UIIPres, 2005).
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Cet. ke-4
- Sadu Wasistiono, dkk, *Meningkatkan Kinerja DPRD*, (Bandung: Fokusmedia, 2009) Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian*
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006
- Sengketa*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005)
- Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta; PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014), Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009).
- Joko Santoso, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan)*, Jom FISIP, Vol 2 No. 2 Oktober 2015.